

**STUDI IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR YANG DAPAT
MEMPENGARUHI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA
DI KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON)**

Siti Nur Hadiyati

sitinurhadiyati@gmail.com

Fakultas Ekonomi Unswagati Cirebon

Jalan Pemuda No. 32 Cirebon (0231) 236742, Indonesia

Abstrak

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Besarnya dana desa yang besar akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban yang besar pula. Sehingga pengelolaan keuangan desa yang efisien dan efektif merupakan sebuah keharusan sebagai perwujudan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori *basic research*/penelitian dasar dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap informan yang terdiri dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dikelompokkan menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat baik secara internal maupun eksternal. Kemudian faktor – faktor tersebut diklasifikasikan kembali kedalam dua kelompok besar yang dapat menjadi proksi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yakni terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dan Pengorganisasian Pemerintah Desa.

Kata kunci: *Desa, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa*

1. Pendahuluan

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi melakukan campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pada hakikatnya, UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip – prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi (KPK, 2015).^[7]

Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat agar keuangan negara dikelola dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik supaya dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan informasi keuangan negara yang kredibel dan akurat. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah – kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah – kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good – governance* (Mardiasmo, 2002).^[9] Pengelolaan keuangan desa bisa menjadi sangat sensitif di kalangan masyarakat jika tidak dikelola dengan

baik. Maka dari itu diperlukan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi tuduhan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga, masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa per tahun. Masyarakat yang kelihatan sibuk akan kepentingan pribadi atau bahkan terlihat mengabaikan urusan desa, dapat dimanfaatkan oleh para penguasa untuk berbuat yang tidak benar. Keterbukaan atau transparansi akan menciptakan pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat (Ilhami, 2015).^[4]

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 menjelaskan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja – Perubahan (APBNP) tahun 2015 untuk 33 Provinsi yang ada di Indonesia yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Jawa Barat mendapatkan anggaran yaitu sebesar Rp 1,589 Triliun untuk 19 Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 naik menjadi Rp 3,568 Triliun. Kemudian, yang menarik adalah dana desa yang diperuntukkan Kabupaten Cirebon besarnya mencapai Rp 282.549.199.000 yakni merupakan urutan kedua dari enam kabupaten yang mendapatkan jumlah cukup besar diantara Kabupaten Bogor (urutan pertama), Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Kuningan (urutan ketiga sampai keenam). Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan, 412 Desa, dan 12 Kelurahan. Luas wilayah

Kabupaten Cirebon adalah 1.071,05 km², dengan jumlah penduduknya sekitar 2.957.257 jiwa (2013). Ibukotanya ada di Kecamatan Sumber. Menurut Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa bahwa bantuan Dana Desa dari pemerintah untuk 5.312 Desa yang ada di Jawa Barat per tanggal 8 Desember 2016 telah terserap 90%. Bahkan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kuningan, Cirebon, Pangandaran, dan Bandung Barat telah terserap 100%. Total anggaran bantuan dana desa tahun 2016 mencapai Rp46 Triliun, sedangkan untuk tahun anggaran tersebut naik menjadi Rp60 Triliun. Bahkan, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menjanjikan Dana Desa akan mencapai Rp120 Triliun. Jadi, setiap Desa akan mendapatkan Rp1,5 Miliar. Besarnya dana desa yang besar akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban yang besar pula. Sehingga pengelolaan keuangan desa yang efisien dan efektif merupakan sebuah keharusan sebagai perwujudan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Jurniadi, dkk (2015) menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu manifestasi pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh asas – asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Partisipatif, Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan.^[5] Merujuk pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa asas – asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Studi tentang pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Kalimandhanu (2014) menunjukkan

faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD yakni terkait SDM dimana tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang relatif rendah, kurangnya pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa, masih rumitnya birokrasi dalam proses pencairan dana dan kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat.^[6] Berdasarkan fenomena yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori *basic research*/penelitian dasar dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan – informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas tersebut meliputi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

Lokasi penelitian adalah seluruh desa di wilayah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada besarnya dana desa yang diperoleh Kabupaten Cirebon sehingga membawa konsekuensi pertanggung jawaban yang besar pula. Sehingga pengelolaan keuangan desa yang efisien dan efektif merupakan sebuah keharusan sebagai perwujudan prinsip-prinsip *good governance*. Lebih

lanjut bahwa wilayah Kecamatan Gegecik menempati lokasi yang strategis yakni berada relatif dekat dengan wilayah pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Peneliti dalam penelitian ini akan berperan penuh sebagai observer sekaligus pewawancara dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam serta terbuka kepada para informan dalam pemerintah desa, kemudian mencatat semua kejadian dan data serta informasi yang didapat yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan berupa data primer. Agar valid dan akurat dalam pengumpulan data maka perlu dibantu dengan alat perekam. Alat ini berguna sebagai bahan *cross – check* jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara. Triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh (Patton dalam Moleong, 2007). Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif.^[10]

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dibantu dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan lembar kertas untuk menuliskan jawaban dari responden yang diwawancarai oleh peneliti. Peneliti melakukan observasi kurang lebih dalam waktu 1 (satu) bulan dengan cara mendatangi Kantor Kepala Desa. Adapun responden yang menjadi informan dan berhasil dikumpulkan

jawabannya berjumlah 52 orang dengan Jenis Kelamin, Usia, Jabatan, dan Masa Jabatan yang bervariasi. Profil responden tersebut dapat dilihat pada tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | |
|----------------------|----------|
| Perempuan | 17 Orang |
| Laki – Laki | 33 Orang |
| Tidak Menyebutkan JK | 2 Orang |
| Jumlah Responden | 52 Orang |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 2 Profil Responden Berdasarkan Usia

| Usia | |
|------------------------|----------|
| 21 – 30 Tahun | 20 Orang |
| 31 – 40 Tahun | 19 Orang |
| 41 – 45 Tahun | 8 Orang |
| Tidak Menyebutkan Usia | 5 Orang |
| Jumlah Responden | 52 Orang |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 3 Profil Responden Berdasarkan Jabatan

| Jabatan | |
|---------------------------|----------|
| Kepala Desa | 5 Orang |
| Sekretaris | 14 Orang |
| Bendahara | 14 Orang |
| Kepala Seksi | 20 Orang |
| Tidak Menyebutkan Jabatan | 0 |
| Jumlah Responden | 52 Orang |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 4 Profil Responden Berdasarkan Masa Jabatan

| Masa Jabatan | |
|---------------------------|----------|
| 12 – 24 Bulan | 34 Orang |
| 25 – 36 Bulan | 13 Orang |
| >36 Bulan | 2 Orang |
| Tidak Menyebutkan Jabatan | 3 Orang |
| Jumlah Responden | 52 Orang |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabulasi data yang telah dilakukan terangkum beberapa tema yakni 1) Faktor Pendukung, 2) Faktor Penghambat, dan 3) Saran/Masukan dan Harapan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Desa. Faktor Pendukung dan Penghambat di – *breakdown* lagi menjadi 2 bagian yaitu Internal dan Eksternal. Berikut ini tabel 5 dan tabel 6 yang menunjukkan tema yang telah terangkum.

Tabel 5 Rangkuman Tema Hasil Wawancara Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa

| No | Faktor Pendukung | |
|----|--|---|
| | Internal | Eksternal |
| 1. | Sarana dan prasarana di desa yang cukup memadai terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa dari mulai entry data sampai dengan pertanggungja waban. | Partisipasi masyarakat yang relatif tinggi baik secara moril maupun materiil |
| 2. | SDM perangkat desa yang dapat beradaptasi dengan sistem yang baru | Masyarakat masih memegang teguh prinsip dan nilai – nilai sosial yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga program desa dapat berjalan dengan baik (seperti memegang teguh kejujuran) |
| 3. | Meningkatnya kesejahteraan para perangkat desa dengan adanya tunjangan tambahan | Partisipasi masyarakat juga terwujud dari terjaganya stabilitas dan suasana yang kondusif supaya program desa dapat berjalan dengan lancar |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 6 Rangkuman Tema Hasil Wawancara Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

| No. | Faktor Penghambat | |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| | Internal | Eksternal |
| 1. | Kurangnya pelatihan dan | Banyaknya produk – produk |

| | | |
|----|--|--|
| | sosialisasi bagi perangkat desa yang mengelola keuangan desa | regulasi/hukum dari pemerintah untuk objek yang sama sehingga membingungkan bagi para pengelola keuangan desa |
| 2. | Kepala desa yang masih belum memahami aturan – aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa | Terlalu banyak pihak/lembaga yang mengawasi pengelolaan dana desa dengan penggunaan dana kurang lebih hanya 800 jutaan |
| 3. | Pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat desa yang masih terbatas | Fungsi pendamping desa yang belum optimal |
| 4. | Tidak adanya PAD yang bersumber dari titisara dan hilangnya suksara | Pihak oposisi yakni yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa yang terkesan ingin menggagalkan program pemerintah desa yang ada |
| 5. | Aplikasi keuangan desa yang rumit sehingga belum sepenuhnya dapat membantu | - |
| 6. | Kebijakan Kepala Desa dan transparansi yang menyebabkan perubahan sehingga terkadang terjadi missskomunikasi dengan masyarakat | - |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 7 Rangkuman Tema Hasil Wawancara Saran/Masukan dan Harapan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

| No. | Faktor Pendukung |
|-----|---|
| 1. | Pelatihan dan Sosialisasi bagi perangkat desa agar dilaksanakan lebih intensif |
| 2. | Diharapkan pendamping desa lebih memahami aturan pengelolaan keuangan desa agar dapat membina desa dengan baik dan benar |
| 3. | Adanya perbaikan aplikasi sistem pengelolaan keuangan agar dapat membantu proses pengelolaannya semakin efektif dan efisien |
| 4. | Diharapkan peraturan pemerintah yang berlaku lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan di tingkat desa |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Desa masih banyak memiliki keterbatasan – keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel 5, tabel 6 dan tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini

Tabel 8 Rangkuman Tema Kelompok Administrasi Pemerintah Desa

| No. | | Administrasi Pemerintah Desa | | | |
|-----|---|------------------------------|---------|--------|--------|
| | | Faktor | | | |
| | | Politik | Ekonomi | SosBud | HanKam |
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan para perangkat desa dengan adanya tunjangan tambahan | | √ | | |
| 2 | Partisipasi masyarakat yang relatif tinggi baik secara moril maupun materiil | | √ | | |
| 3 | Masyarakat masih memegang teguh prinsip dan nilai – nilai sosial yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga program desa dapat berjalan dengan baik (seperti memegang teguh kejujuran) | | | √ | |
| 4 | Partisipasi masyarakat juga terwujud dari terjaganya stabilitas dan suasana yang kondusif supaya program desa dapat berjalan dengan lancar | | | | √ |
| 5 | Pihak oposisi yakni yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa yang terkesan ingin menggagalkan program pemerintah desa yang ada | √ | | | |
| 6 | Tidak adanya PAD yang bersumber dari titisara dan hilangnya suksara | √ | | | |
| 7 | Kebijakan Kepala Desa dan transparansi yang menyebabkan perubahan sehingga terkadang terjadi misskomunikasi dengan masyarakat | √ | | | |

sejalan dengan Kalimandhanu (2014) , Wasistiono dan Tahir dalam Kalimandhanu (2014)^[6] serta Fadilah dan Amin (2013).^[2] Selain itu, mendukung penjelasan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP). Dari tema – tema yang terangkum yaitu Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat baik secara internal maupun eksternal, dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu Administrasi dan Organisasi Pemerintah Desa.^[3]

Berikut ini tabel 8 dan tabel 9 yang menyajikan poin – poin yang diidentifikasi sesuai dengan 2 kelompok besar tersebut. Selanjutnya, dari tema – tema yang terangkum yaitu Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat baik secara internal maupun eksternal, dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu Administrasi dan Organisasi Pemerintah Desa.

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 8 | Terlalu banyak pihak/lembaga yang mengawasi pengelolaan dana desa dengan penggunaan dana kurang lebih hanya 800 jutaan | √ | | | |
|---|--|---|--|--|--|

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016.

Tabel 9 Rangkuman Tema Kelompok Organisasi Pemerintah Desa

| No. | Organisasi Pemerintah Desa |
|-----|---|
| 1 | Sarana dan prasarana di desa yang cukup memadai terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa dari mulai entry data sampai dengan pertanggungjawaban. |
| 2 | Pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat desa yang masih terbatas namun mampu beradaptasi dengan sistem yang baru |
| 3 | Kurangnya pelatihan dan sosialisasi bagi perangkat desa yang mengelola keuangan desa |
| 4 | Kepala desa yang masih belum memahami aturan – aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa |
| 5 | Aplikasi keuangan desa yang rumit sehingga belum sepenuhnya dapat membantu |
| 6 | Banyaknya produk – produk regulasi/hukum dari pemerintah untuk objek yang sama sehingga membingungkan bagi para pengelola keuangan desa |
| 7 | Fungsi pendamping desa yang belum optimal |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 8 dan tabel 9 yang menyajikan rangkuman tema tersebut dapat dijadikan sebagai proksi Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan Pemerintah Desa dimana jika didasarkan pada siklus pengelolaan keuangan desa maka kegiatan utama yang dilakukan terdiri dari dua yaitu Pengadministrasian dan Pengorganisasian dalam roda Pemerintah Desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dapat

diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dikelompokkan menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat baik secara internal maupun eksternal. Kemudian faktor – faktor tersebut diklasifikasikan kembali kedalam dua kelompok besar yang dapat menjadi proksi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yakni terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dan Pengorganisasian Pemerintah Desa.

5. Daftar Pustaka

- [1] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. 2015
- [2] Fadilah, T. Yuliana dan R.M Amin. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Volume 11, 2013, Nomor 2, hlm. 71 – 143. 2013
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta. 2015
- [4] Ilhami, Persada Alief Panugroho. Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi: Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2015
- [5] Jurniadi, dkk. Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

- eJournal Administrative Reform, 1 (1): 112 – 124. ar.mian.fisip-unmul.ac.id. 2015.
- [6] Kalimandhanu. Studi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Ilmu Pemerintahan, 1 (2): 2008 – 2022. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. 2014
- [7] Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Bidang Pencegahan. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta. 2015
- [8] _____, Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta. 2015
- [9] Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Andi. 2002
- [10] Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007
- [11] Subroto, Agus. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis: Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- [15] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- [16] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- [17] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- [18] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- [19] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- [20] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa